



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor : 35 Telepon/Fax. (0292) 421034
PURWODADI

SR111

Nomor : 421.3/3870/C/2008
Hal : Izin Operasional SMK PGRI Kuwu
Kec. Kradenan Kab. Grobogan

Purwodadi, 11 Juli 2008

REKOMENDASI

Menanggapi surat dari SMK PGRI Kuwu Nomor : 138/SMA.PGRI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian SMK PGRI Kuwu, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Penelitian Proposal Pengajuan sebagai SMK Swasta Mandiri
2. Peninjauan lapangan ke lokasi:
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai :
 - 1) Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - 2) Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Non Guru.
3. Menimbang :
 - a. Hasil Akreditasi Program Keahlian Teknik Mesin Otomotif, Teknik Bangunan dan Ekonomi Akuntansi.
 - b. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di wilayah Kecamatan Kradenan.
 - c. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - d. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - e. Rencana pemekaran SMK baru di wilayah Kabupaten Grobogan
4. Mengingat:
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - f. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - g. Dan lain-lain yang sesuai.